


KEMENDAGRI TUNJUK SEKDA JADI PLH. BUPATI BUTON UTARA



beritakotakendari.com

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, pihaknya menugaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Buton Utara. Hal ini menyusul langkah Mendagri Tito Karnavian yang memberhentikan sementara Wakil Bupati Buton Utara Ramadio dari jabatannya. Akmal Malik mengatakan bahwa sebelum ditunjuk Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati, maka Sekda Kabupaten Buton Utara ditugaskan dulu sebagai Plh. Akmal menjelaskan, Ramadio menjadi Plt. Bupati Buton Utara sejak Bupati definitif Abu Hasan menjalani cuti di luar tanggungan negara pada 26 September 2020 s.d. 5 Desember 2020 karena menjalani kampanye pilkada.

Keputusan pemberhentian ini untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Buton Utara, sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya Pjs. Bupati Buton Utara segera ditetapkan Lebih lanjut.

Akmal menjelaskan, karena Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara saat ini berhalangan melaksanakan tugas pemerintahan, maka pihaknya akan menugaskan Pjs. Bupati Buton Utara. Saat ini, kata Akmal, Gubernur Sulawesi Utara Ali Mazi telah mengusulkan tiga nama kandidat Pjs. Bupati Buton Utara, dan Mendagri diminta evaluasi usulan itu berdasarkan surat nomor 132.74/4830 tanggal 30 September 2020 tentang usulan pemberhentian sementara Wakil Bupati Buton Utara. Tiga nama yang diusulkan yakni Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Hery Alamsyah, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulawesi Tenggara Basiran dan Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara Pahri Yamsul.

Sumber Berita:

1. nasional.kompas.com, *Plt. Bupati Diberhentikan, Kemndagri Tunjuk Sekda Jadi Plh. Bupati Buton Utara*, Kamis 1 Oktober 2020;
2. infopublik.id, *Mendagri Berhentikan Wakil Bupati Buton Utara*, Kamis 1 Oktober 2020;
3. kendaripos.co.id, *Ramadio, Wakil Bupati Butur Diberhentikan Kemendagri*, Jumat 2 Oktober 2020;

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 83 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa tersebut diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
2. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/956/OTDA tanggal 10 Maret 2011, maka Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara tetap diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui Askes sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Berdasarkan surat tersebut, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara harus menyerahkan rumah jabatan serta perlengkapannya dan kendaraan dinas kepada pemerintah daerah selambat-lambatnya tiga bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan berhenti sementara dari jabatannya yang dituangkan dalam berita acara serah terima, sehingga Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara tidak dapat menggunakan biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas terhitung sejak diserahkannya rumah jabatan dan kendaraan dinas. Selain itu Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara tidak dapat menggunakan biaya pemeliharaan kesehatan selain melalui Askes termasuk biaya perjalanan dinas dan biaya penunjang operasional terhitung sejak dinyatakan berhenti sementara dari jabatannya.